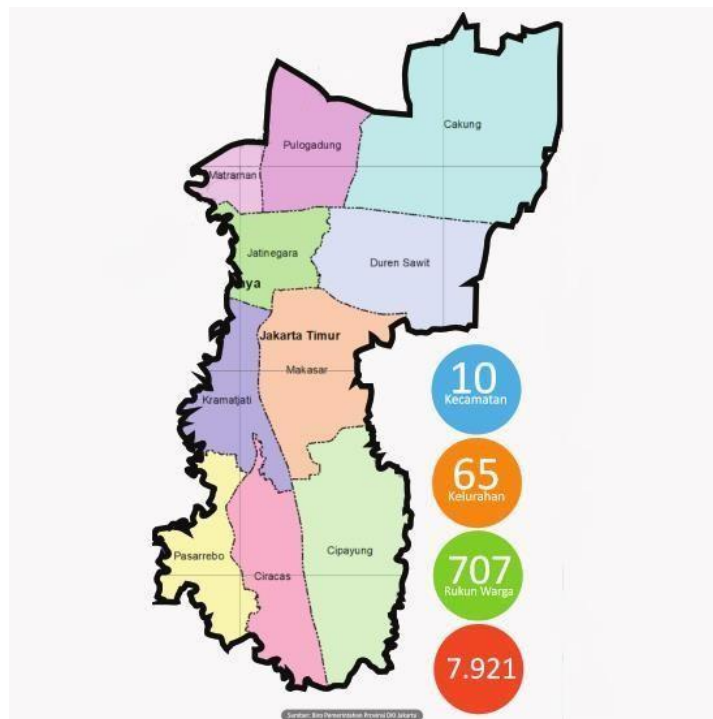


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

Gambar 2. 1 Peta dan Batas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber: Timur.jakarta.go.id/batas_wilayah

Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri dari lima kota administrasi dan satu kabupaten. Lima kota administrasi tersebut adalah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan, sedangkan kabupaten yang ada adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2.1.1 Kondisi Geografis Jakarta Timur

Wilayah Jakarta Timur terletak pada koordinat 106°49'35" Bujur Timur dan 06°10'37" Lintang Selatan. Dengan luas mencapai 188,03 km², Jakarta Timur menyumbang 28,39% dari total luas Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, wilayah ini juga merupakan yang terluas di DKI Jakarta.

Wilayah Jakarta Timur terdiri dari 95% daratan, sementara sisanya berupa persawahan atau rawa, dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Terdapat tujuh sungai kanal yang melintasi wilayah ini, yaitu Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Cakung, Kali Sunter, Kalimalang, Kali Buaran, dan Kali Jatikramat.

Jakarta Timur adalah kawasan di DKI Jakarta yang memiliki Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma yang masih aktif. Wilayah ini juga kaya akan tempat wisata luar ruangan, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Bumi Perkemahan Cibubur, serta dilengkapi dengan berbagai jalur transportasi. Jakarta Timur berbatasan dengan beberapa wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. **Utara:** berbatasan dengan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.
2. **Timur:** berbatasan dengan Kota Bekasi.
3. **Selatan:** berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
4. **Barat:** berbatasan dengan Jakarta Selatan.

2.1.2 Kondisi Demografis Jakarta Timur

Menurut data dari website Kota Jakarta Timur, wilayah Jakarta Timur mempunyai luas sebesar 188.03 Km². Kota Jakarta Timur juga mempunyai kepadatan penduduk sebesar 17.419 jiwa/Km². Sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur terdapat populasi yang mencapai 3.083.883 jiwa dan tersebar di 10 kecamatan seperti gambar berikut:

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Timur tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur

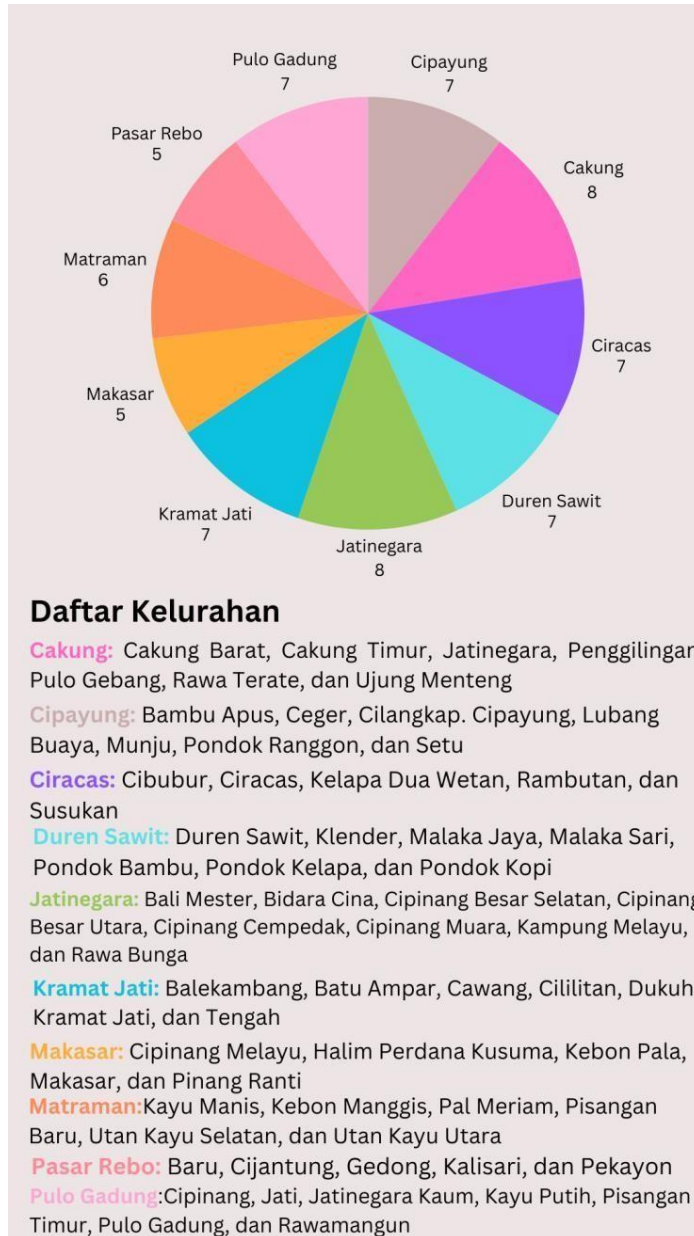
2.1.3 Kota Administrasi Jakarta Timur

Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. **Wilayah industri:** Terdapat kawasan industri seperti Pulo Gadung.
2. **Pasar induk:** Memiliki beberapa pasar induk, termasuk Pasar Sayur-mayur Kramat Jati dan Pasar Induk Cipinang.
3. **Bandara:** Menampung Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.
4. **Tempat Wisata:** Menawarkan berbagai tempat wisata, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Lubang Buaya.

Wilayah Jakarta Timur terdiri dari 10 kecamatan, 65 kelurahan, 673 Rukun Warga, dan 7.513 Rukun Tetangga. Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur:

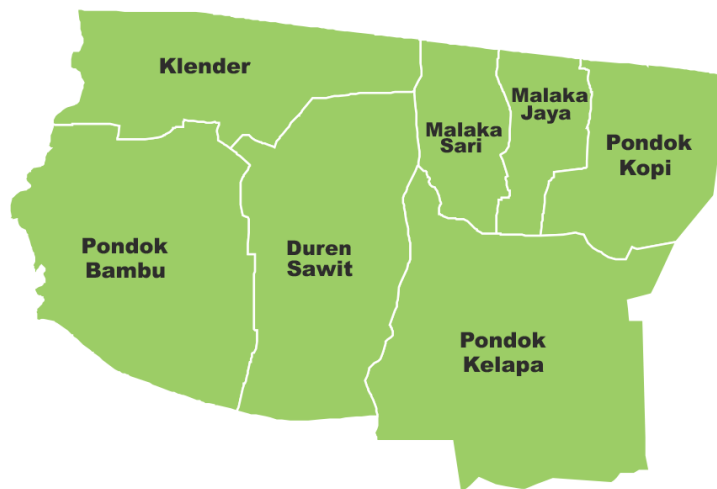
Gambar 2.3 Daftar dan jumlah kecamatan serta kelurahan di Jakarta Timur



2.2 Gambaran Umum Kelurahan Malaka Jaya dan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur

Gambar 2. 4 Peta wilayah Kecamatan Duren Sawit

Duren Sawit



Sumber: Timur.jakarta.co.id

Kecamatan Jatinegara digabungkan dengan Kecamatan Duren Sawit pada tahun 1995. Pada tahun 1997, Kelurahan Malaka Jaya dan Kelurahan Malaka Sari digabungkan menjadi Kelurahan Malaka. Kelurahan Malaka Jaya terletak di kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kode posnya adalah 13460. Kelurahan Malaka Jaya terletak di Jalan Teratai Jaya No.1 yang berada sebesar 98,18 hektar.

Kelurahan Malaka Jaya berbatasan dengan beberapa jalan dan kelurahan, seperti berikut:

1. Rel Kereta Api Kelurahan Penggilingan di sebelah utara.
2. Jl. Mawar Merah Raya, Jl. Raya Pondok Kelapa, dan Jl. Pondok Kopi di sebelah timur.
3. Taman Malaka Selatan di sebelah selatan. Kelurahan Pondok Kelapa di sebelah barat.
4. Jl. Teratai Putih Raya, Jl. Wijaya Kusuma Raya, dan Jl. Malaka Sari di sebelah barat.

Sejarah menunjukkan bahwa pada pengukuhan pertama Ketua RT dan Ketua RW di RW.17 dan RW.18 oleh Kelurahan Malaka Kecamatan Jatinegara pada tanggal 17 Januari 1982, namanya diubah menjadi "Pondok Kopi". Sebuah persetujuan yang disetujui dan diakui pada 20 Januari 2013 oleh Lurah Pondok Kopi dan Camat Duren Sawit menetapkan 17 Januari sebagai hari jadi Pondok Kopi. Kelurahan Pondok Kopi terletak di Jalan Arabika 3 Blok W.7 RT.009/06, dan berada di kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kode pos Kelurahan Pondok Kopi adalah 13460.

Kelurahan Pondok Kopi berbatasan dengan beberapa kelurahan dan jalan, seperti berikut:

1. Kelurahan Penggilingan & Pulogebang di bagian utara

2. Kelurahan Malaka Jaya & Pondok Kelapa di bagian selatan
3. Kecamatan Bekasi Barat di bagian timur
4. Kelurahan Pondok Kelapa di bagian selatan.

2.2.1 Fungsi dan Tugas

Menurut Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lampiran Kota Administrasi Bab XV Huruf C Nomor 9, kelurahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas kelurahan:

Kelurahan bertanggung jawab atas pengorganisasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah mereka.

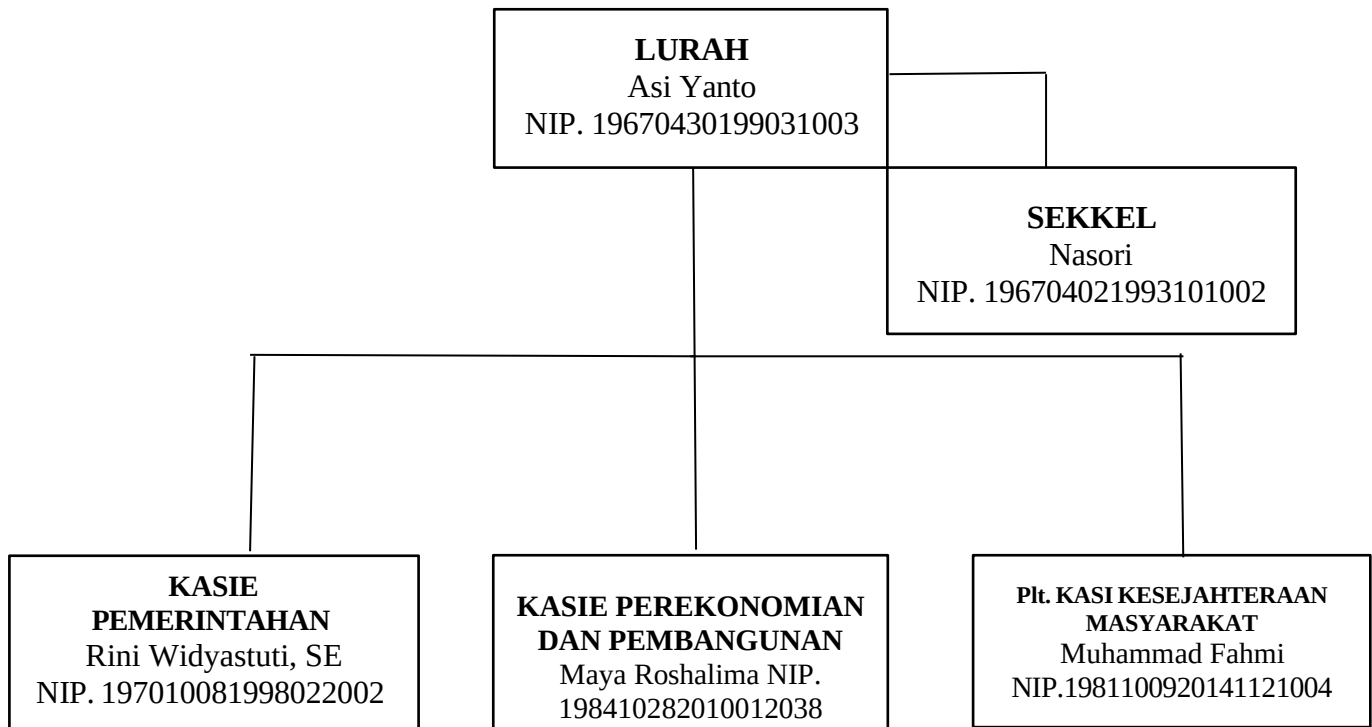
Fungsi kelurahan:

1. Melaksanakan fungsi pemerintahan kelurahan
2. Implementasi program pemberdayaan masyarakat oleh kelurahan
3. Memberikan layanan kepada masyarakat Kelurahan
4. Menjaga keamanan dan ketertiban umum Kelurahan
5. Pemeliharaan fasilitas pelayanan umum dan prasarana kelurahan
6. Pembinaan dan koordinasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kelurahan.
7. Pembinaan dan koordinasi rukun tetangga dan warga.

8. Penetapan kebijakan operasional untuk pengelolaan administrasi kelurahan.
9. Manajemen Sekretariat Kelurahan.
10. Pelaksanaan pekerjaan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

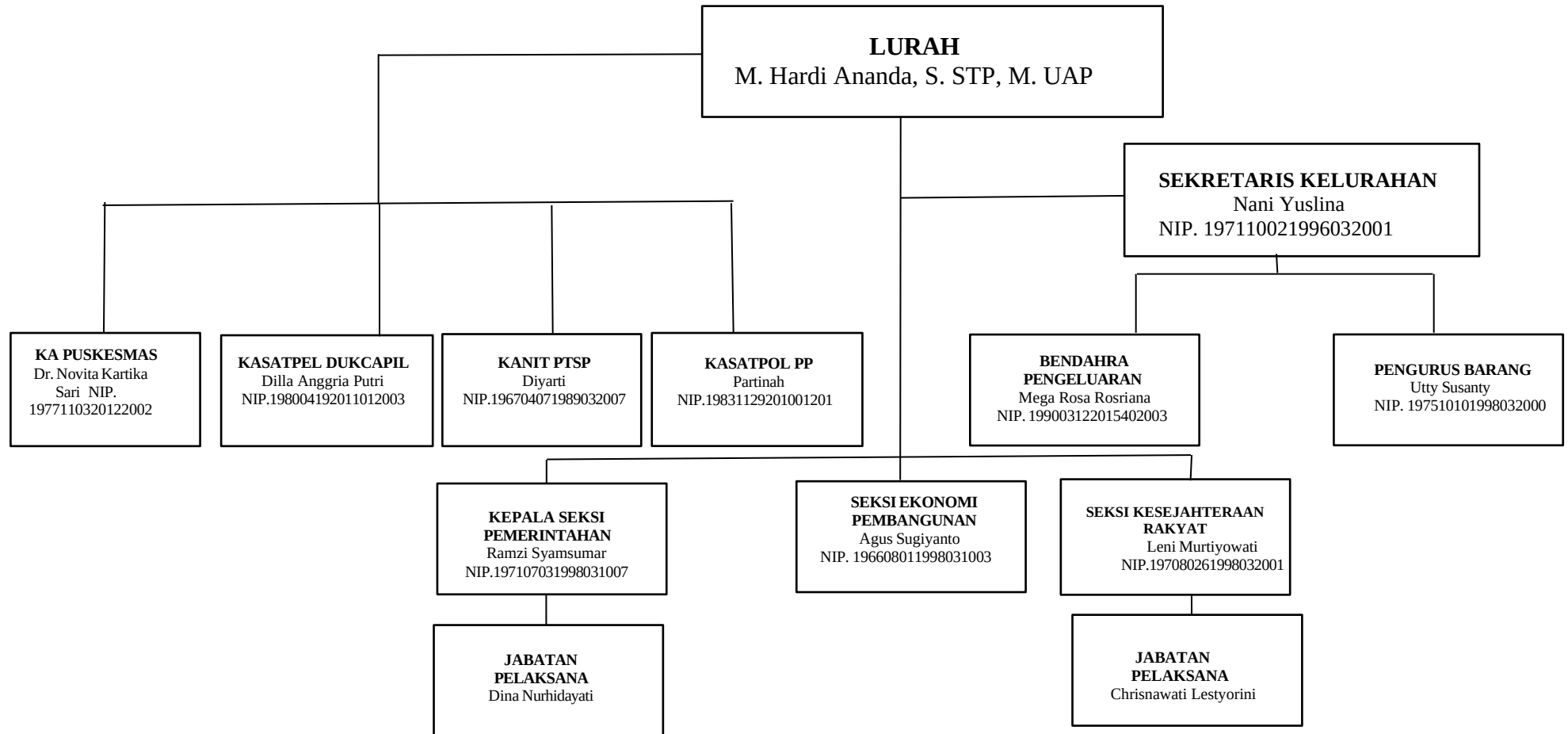
2.2.2 Struktur Instansi

Gambar 2. 5 Struktur Instansi Kelurahan Malaka Jaya



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Gambar 2. 6 Struktur Intansi Kelurahan Pondok Kopi



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

2.3 Gambaran Umum Petugas Prasarana dan Sarana Umum

Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat kelurahan beserta tugasnya. Petugas PPSU di tingkat kelurahan berusaha menangani prasarana publik serta area yang rusak, kotor, dan mengganggu masyarakat. Petugas PPSU mengenakan seragam berwarna oranye atau "pasukan oranye."

Gambar 2. 7 Pakaian yang dikenakan oleh PPSU



Sumber: e-katalog.lkpp.go.id

Gambar 2. 6 Pasukan oranye yang sedang apel



Sumber: timur.jakarta.go.id

2.4 Tugas dan fungsi PPSU

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2017 mengenai Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, tugas utama PPSU dibagi menjadi lima penanganan, seperti yang tertera di situs resmi BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia):

1. Prasarana dan Sarana jalan

- a. Penyempurnaan jalan berlubang di Kelurahan
- b. Memperbaiki dan memperbaiki jalan serta memperbaiki jalan yang rusak atau berlubang di wilayah Kelurahan
- c. Memperbaiki jalan trotoar yang rusak atau berlubang di wilayah Kelurahan.

2. **Prasarana dan Sarana saluran air**

- a. Memperbaiki kerusakan saluran di jalan
- b. Bersihkan saluran yang sensitif di jalan
- c. Menguraikan proyek dan kegiatan yang menggunakan Lurah untuk mengangkut udara ke Perangkat Daerah.

3. **Prasarana dan Sarana taman**

- a. Menjaga pohon yang rusak atau tumbang di kecamatan.
- b. Menghilangkan cabang pohon yang dapat membahayakan keselamatan di wilayah kecamatan dengan menghalangi lampu jalan atau rambu lalu lintas.
- c. Memotong semak dan rumput di kecamatan.
- d. Menghilangkan pot pecah yang dapat mengganggu ekosistem.
- e. Menggunakan kepala desa untuk memberi tahu pihak berwenang setempat tentang penebangan pohon yang melanggar hukum.

4. **Prasarana dan sarana kebersihan**

- a. Berpatroli jalan-jalan di wilayah desa.
- b. Membersihkan area Desa dari tempat pembuangan sampah dan sampah ilegal.
- c. Membersihkan area publik Desa dari grafiti dan papan informasi yang melanggar hukum
- d. Membersihkan jalan, taman, dan area publik lainnya di wilayah Kelurahan.

5. **Prasarana dan Sarana penerangan lampu di jalan**

- a. Menyediakan penerangan jalan umum yang rusak yang dapat

membahayakan keselamatan

- b. Tangani lampu jalan lokal yang rusak atau benar-benar mati dengan menggunakan lampu jalan sementara
- c. Melaporkan jaringan utilitas yang dapat mengganggu kepentingan publik di jalan
- d. Laporkan penerangan jalan yang tidak berfungsi dan dibutuhkan oleh warga.